



# **BUPATI BULUNGAN**

Jalan Jelarai Tanjung Selor 77212 Kaltim, Telp. (0552) 23316-2334, Fax (0552) 21009

---

## **PERATURAN BUPATI BULUNGAN**

### **NOMOR 07 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **ORGANISASI DAN TATA KERJA TATA USAHA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH DAN SEKOLAH KEJURUAN**

#### **BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan merupakan Jabatan Struktural Eselon IVb, sedangkan Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah merupakan Jabatan Struktural Eselon Va;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut dan sambil menunggu proses penyusunan dan penetapan Peraturan Daerahnya, dipandang perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah dan Sekolah Kejuruan di Kabupaten Bulungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah dan Sekolah Kejuruan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2004 Nomor 18).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA TATA USAHA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH DAN SEKOLAH KEJURUAN**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bulungan.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan.
7. Kepala Sekolah adalah Guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah, dan atau Sekolah Kejuruan di Kabupaten Bulungan.
8. Kepala Tata Usaha adalah Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah, dan atau Sekolah Kejuruan di Kabupaten Bulungan.
9. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri di Kabupaten Bulungan.
10. Sekolah Menengah adalah Sekolah Menengah Umum Negeri di Kabupaten Bulungan.
11. Sekolah Kejuruan adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Bulungan.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah dan Sekolah Kejuruan di Kabupaten Bulungan.

### **BAB III**

## **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI TATA USAHA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH DAN SEKOLAH KEJURUAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan**

##### **Pasal 3**

- (1) Tata Usaha merupakan unsur staf administrasi.
- (2) Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah sedangkan pembinaan secara administratif dan pengembangan karier dibina oleh Kepala Dinas.

### **Bagian Kedua**

#### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah dan Sekolah Kejuruan terdiri dari :
  - a. Kepala Tata Usaha; dan
  - b. Pelaksana Administrasi.
- (2) Bagan Organisasi Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah dan Sekolah Kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 5**

Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan sekolah, sarana dan prasarana sekolah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekolah.

##### **Pasal 6**

- (1) Kepala Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan, administrasi umum, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan sekolah, sarana dan prasarana sekolah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekolah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. Pengelolaan administrasi umum sekolah;
  - b. Pengelolaan ketatausahaan sekolah;

- c. Pengelolaan kerumahtanggaan sekolah;
- d. Pengelolaan kepegawaian sekolah;
- e. Pengelolaan keuangan sekolah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pengelolaan sarana dan prasarana sekolah;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekolah sesuai dengan bidang tugasnya.

## **BAB IV**

### **PENGANGKATAN DALAM JABATAN DAN PENETAPAN ESELON**

#### **Pasal 7**

Kepala Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 8**

- (1) Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan merupakan Jabatan Struktural Eselon IVb.
- (2) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah merupakan Jabatan Struktural Eselon Va.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 9**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Tata Usaha dan Pelaksana Administrasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan sekolah maupun antar unit organisasi / instansi lain dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan sesuai dengan tugasnya.

#### **Pasal 10**

Kepala Tata Usaha wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 11**

Kepala Tata Usaha bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

## **Pasal 12**

- (1) Kepala Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Tata Usaha / Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Satuan Organisasi / Kepala Tata Usaha yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya unsur susunan organisasi / Pejabat Struktural Tata Usaha dalam Satuan Organisasi dimaksud sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap menjalankan tugas dan kewajibannya serta mendapatkan haknya sampai dengan dilantiknya Pejabat yang baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 14**

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah dan Sekolah Kejuruan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 15**

Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah.

### **Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

### **Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 1 Juni 2009

**BUPATI BULUNGAN,**

**BUDIMAN ARIFIN**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 1 Juni 2009


**An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,  
ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN,**

**H. SUDJATI, SH**

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2009 NOMOR 07

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 7 TAHUN 2009  
TANGGAL 1 JUNI 2009**

**BAGAN ORGANISASI TATA USAHA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA, SEKOLAH  
MENENGAH DAN SEKOLAH KEJURUAN SEBAGAI BERIKUT :**



Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 1 Juni 2009

**BUPATI BULUNGAN,**

**BUDIMAN ARIFIN**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 1 Juni 2009

**An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,  
ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN,**

**H. SUDJATI, SH**

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2009 NOMOR 07